

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkotika; 2) untuk mengetahui dan menganalisis pembaharuan hukum pidana ke depannya terhadap putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tindak pidana narkotika terdapat perbedaan doktrin hukum pidana mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum, ada yang menolak karena hakim dalam mencari kebenaran materiil tidak sebebaskan-bebasnya yang membatasi adalah peraturan perundang-undangan. Selain itu ada yang menerima, karena hakim memiliki kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan; 2) pembaharuan hukum pidana ke depannya terhadap putusan pengadilan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana narkotika bahwa pertimbangan hakim dalam putusan pidana di mana hakim memutuskan melebihi dari apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum pada putusan merupakan kurang cermatnya aparat penegak hukum dalam mendakwakan terdakwa. Dalam hal ini tentu saja melanggar hak asasi manusia dan mencerminkan ketidakadilan suatu produk hukum. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan seharusnya hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan surat dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Walaupun hakim memiliki sebuah kewenangan dan kebebasan yang diatur dalam kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana Narkotika.

**INDICTMENT AGAINST NARCOTICS CRIMES IN THE PERSPECTIVE
OF LEGISLATION**

ABSTRACT

This study aims 1) to find out and analyze the arrangement of court decisions outside of the Public Prosecutor's indictment for narcotics crimes; 2) to find out and analyze criminal law reforms in the future against court decisions outside of the Public Prosecutor's indictment for narcotics crimes. The research method used is normative legal research method and the approach used is statutory approach and conceptual approach and case approach. Analysis of the legal materials used in this study was carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations as well as assessing relevant legal materials. The results of the study show that 1) the arrangement of court decisions outside the Public Prosecutor's indictment for narcotics crimes that there are differences of opinion of criminal law experts regarding decisions handed down by judges outside of articles that are not charged by the public prosecutor, there are those who refuse because the judge is seeking material truth is not as free as possible, what limits it is the statutory regulations. In addition there are those who accept, because judges have independent power to uphold law and justice; 2) Renewal of criminal law in the future regarding court decisions other than the Public Prosecutor's indictment for narcotics crimes that the judge's consideration in criminal decisions where the judge decides to go beyond what was charged by the public prosecutor in the decision is the inaccuracy of law enforcement officials in indicting the defendant. In this case of course it violates human rights and reflects the injustice of a legal product. In the process of examination at court, the judge in deciding a case must pay attention to the indictment charged by the public prosecutor. Even though judges have an authority and freedom that is regulated in judicial power, of course judges may not exceed the maximum threat limits that are clearly regulated by law.

Keywords: Court Decision, Outside the Public Prosecutor's Indictment, Narcotics Crime.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Konseptual	15
E. Landasan Teoretis	18
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMIDANAAN DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	35
A. Pidana dan Pemidanaan	35
B. Asas-Asas Hukum Yang Baik.....	41
C. Jaksa Penuntut Umum.....	45
D. Tindak Pidana Narkotika	58
BAB III PENGATURAN PUTUSAN PENGADILAN DI LUAR DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA	73
A. Pengaturan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	73
B. Pengaturan Pemidanaan Di Luar Dakwaan Pada Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Narkotika	77
BAB IV PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA KE DEPANNYA TERHADAP PUTUSAN PENGADILANDI LUAR DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA	81

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Melakukan Pemidanaan Di Luar Dakwaan Pada Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Narkotika	81
B. Pembaharuan Hukum Pidana Ke depannya Terhadap Putusan Pengadilan di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Narkotika	115
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana adalah tindak pidana narkotika. Kejahatan narkotika dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa, yang dimaksud dengan narkotika adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Tindak pidana narkotika agar tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang tindak pidana narkotika dan diterapkannya pidana atas para pelakunya. Penjatuhan pidana yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari etika tentang hukuman legal yaitu:

1. Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan.
2. Kewajiban moral untuk menghukumpun secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama.
3. Demi keadilan *retributive* maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan.
4. Dasar moral pemberian hukuman ialah hukuman merupakan “pemutihan” terhadap kesalahan dan “reformasi” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pola “hak” dari pelaku kejahatan.
5. Konsekuensi hukuman sebagai pencegahan agar di masa yang akan datang kejahatan terhukum tak akan terulang lagi.

6. Hukuman itu memberikan kepuasan baik kepada si korban maupun kepada orang lain.¹

Penjatuhan pidana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkotika akan mengacu pada stelsel sanksi. Stelsel sanksi adalah bagian dari permasalahan “pidana” yang merupakan salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam membicarakan hukum pidana. Bahkan Muladi dan Achmad Ali mengatakan seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah yaitu:

Sebagai hal yang sentral karena sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan. Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaedah. Hampir semua jenis yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaedah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakat.²

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, agar tindak pidana narkotika tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana dengan melarang tindak pidana narkotika tersebut dan memidana para pelakunya.

Bentuk tindak pidana narkotika yang menghendaki adanya pemidanaan terhadap pelakunya adalah Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht yang terjadi di Kabupaten Lahat pada Tahun 2021. Terdakwa dalam kasus ini yaitu Krismonika Gusta Binti Firdaus yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana

¹Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997. hlm. 17.

²Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, hlm. 2-3.

tertuang dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kasus tersebut sangat menarik mengingat Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat yang menangani perkara tersebut dalam Surat Dakwaannya tidak mendakwakan Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus dengan Dakwan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”³ melainkan dengan Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”⁴ atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”⁵.

Surat Dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan Hakim dalam sidang Pengadilan. Dijelaskan dalam Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum. Hal tersebut selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan:

³ Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

⁴ Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

⁵ Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”

Selain itu terdapat hal menarik lainnya bagi penulis karena berdasarkan fakta-fakta hukum Persidangan terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Lahat, Terdakwa Krismonika Gusta Binti Firdaus langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan alat tes urine yang disediakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat, namun hasilnya negatif mengandung Narkotika. Hasil tersebut juga dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 227/NNF/2021 tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dengan hasil tidak mengandung sediaan Narkotika.

Idealnya secara yuridis untuk menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah didukung dengan uji laboratorium kriminalistik urine positif mengandung Narkotika. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna Narkotika salah satunya adalah surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.

Selain putusan tersebut terdapat juga putusan sejenis seperti Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tbk. Adapun kronologisnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hamdani Als Jaka Bin Karim pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jl Bukit Senang Rt 003 Rw 003 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 wib, teman terdakwa yang bernama sdr Hendrik (DPO) datang kerumah terdakwa yang baru pulang dari merawai atau menagkap ikan dan pada saat tersebut sdr Hendrik, selanjutnya terdakwa bersama sdr Hendrik mengeobrol di rumah terdakwa, sebelum sdr Hendrik pulang dari rumah terdakwa yang mengeluarkan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi narkotika diduga sabu, yang langsung menyerahkan kepada terdakwa untuk pakai kata sdr Hendrik, yang selanjutnya diterima oleh terdakwa yang di simpan didalam kantong celana terdakwa, pada keesokan harinya tanggal 06 Desember 2016 terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang telah di temukan 1 (satu) buah pipet yang berisikan narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa;
2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga oleh kepolisian Karimun berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 610/020600/2016 tanggal 10 Desember 2016 dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditanda tangani oleh Wendy Saputra, SE NIK 82298; Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna

putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan tersebut adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Gol I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 1682/NNF/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si AKBP Nrp 63100830;

3. Bahwa terdakwa Hamdani Als Jaka Bin Karim pada saat menerima narkotika Gol I jenis sabu yang di masukkan di dalam kaca pirek dari sdr. Hendrik tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif dengan mengacu pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan: “Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tbk, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tetapi majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak dibenarkan menyimpang dalam menjatuhkan pidana diluar pasal yang didakwakan yaitu menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan mendasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Tbk tersebut, hakim menjatuhkan putusan di luar dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan menurut KUHAP, dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan beberapa pertimbangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Hakim yang menjatuhkan putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka hakim dianggap membuat dakwaan sendiri.

Apabila hakim menetapkan terdakwa bersalah melanggar ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka seharusnya terdakwa dapat lepas dari tuntutan karena dakwaan tidak terbukti. Sedangkan hakim tidak boleh menjerat terdakwa dengan dakwaan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kalau mengacu pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka seharusnya hukuman pidana terdakwa adalah benar, yang salah itu hanyalah penerapan pasalnya saja.

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau dinyatakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.⁶

Surat dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman dasar dari keseluruhan proses pidana. Keseluruhan isi dalam surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan dan dasar bagi putusan hakim.⁷ Menurut Andi Hamzah terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut di dalam surat dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut di dalam surat dakwaan, maka terhadap terdakwa tidak dapat dipidana.⁸

Surat dakwaan itu sangat besar gunanya bagi acara pidana, karena merupakan dasarnya. Surat dakwaan sebagai landasan pemeriksaan bagi hakim berarti sebagai titik tolak pemeriksaan terdakwa⁹, sedangkan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan berarti hakim tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.¹⁰

Surat dakwaan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Jauh lebih penting fungsi dari surat dakwaan adalah harus dapat memberikan

⁶Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Yudhistira, Jakarta, 2005, hlm. 167.

⁷Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2222 K/Pid/2012 tanggal 14 Mei 2013, hlm. 7.

⁸Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 168.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*, hlm. 190.